

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ROBITH ADZIN ADANI

02011281924160

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : ROBITH ADZIN ADANI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924160
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son)**

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 November 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 26 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1994041152019032033

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Robith Adzin Adani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924160
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 4 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Stata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2023

Yang menyatakan,



Robith Adzin Adani
Nim : 02011281924160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.”

-- An Nisa' : 113 --

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

-- Ad Dhuha: 5 --

“Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami ”

-- Ath Thur : 48 --

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Orang Tua Tercinta;**
- 2. Saudara-Saudari Tersayang;**
- 3. Keluarga Besar Tercinta;**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-guru;**
- 5. Orang-orang Terdekatku;**
- 6. Teman Seperjuanganku;**
- 7. Organisasi;**
- 8. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Ucap syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son)**”. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menajadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang

Indralaya, November 2023
Penulis,



Robith Adzin Adani
NIM. 02011281924160

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Ucap Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son)**”. Adapun penelitian ini dilakukan dan ditulis sebagai syarat Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam Penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Sri Handayani S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak RD. Muhammad Ikshan , S.H., M.H, sebagai Ketua Program Kekhususan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., sebagai Ketua Laboratorium dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing KKL yang telah meluangkan waktunya memberi motivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan masa KKL
12. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;

13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Papa Iskandar Muliadi S.Sos. dan Ibunda Sumiwik S.pd.. Terimakasih atas ketulusan dan pengertiannya yang selalu menjadi *support system* serta seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini, tanpa kalian mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan perkuliahan ini, besar harapan bisa membanggakan Papa dan Ibu;
15. Mba, Kakak, Adik tersayang, Wahyu Lestari, Rhio Almay Wilindio, Aqila Labibah yang telah menjadi saudara dan saudari terbaik dan terima kasih atas seluruh doa-doa baiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
17. Seluruh Hakim, Panitera, beserta pegawai di Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II sebagai tempat penulis melakukan KKL yang telah banyak memberikan penulis motivasi dan sudah meluangkan waktu berbagi cerita tentang perkuliahan maupun dunia kerja;
18. Teman-teman Penikmat Debu Layo, Dina Larasari, Mia Aurel, Dia Norce, Intan Permatasari, Aldiansyah, dan Alpandi yang sudah menemani penulis selama perkuliahan dari maba sampai sekarang, yang memberikan semangat, menghibur, dan memberikan motivasi, nasihat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

19. Teman seperjuangan Tim 8 PLKH yang telah bekerja sama dalam pemberkasan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman;
20. Teman seperjuangan saat KKL di Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II, Verdo dan Faqih tempat bertukar pikiran dan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama masa kkl/magang di Pengadilan Negeri PagarAlam Kelas II;
21. Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Bancet Bertobat, Fikri, Ridwan, Fajar, Rama, Dwiki, Faqih, Verdo, Ageng, Zul, Gan, Galang, Tegay, Hafiw, Isvrid terimakasih sudah menjadi teman yang baik dalam perkuliahan dan telah banyak berbagi wawasan serta pengalaman kepada penulis;
22. Teman- Teman BPH 2021 LDF Ramah FH Unsri yang telah memberikan banyak cerita dimasa perkuliahan penulis, banyak membantu penulis dalam banyak hal selama perkuliahan serta pengalaman dan wawasan kepada penulis;
23. Teman- Teman BPH KAMMI AQSHO Unsri yang telah memberikan banyak cerita dimasa perkuliahan penulis, serta pengalaman dan wawasan kepada penulis;
24. Teman- Teman BPH DT PEDULI Unsri yang telah memberikan banyak cerita dimasa perkuliahan penulis, serta pengalaman dan wawasan kepada penulis;
25. Organisasi Kedaerahan HIMA4L Unsri yang telah mengajarkan penulis arti kebersamaan, menjaga penulis di tanah rantau saat jauh dari kampung halaman tercinta yaitu kota Empat-Lawang, dan mendo'akan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
26. Organisasi Kedaerahan KMBP Unsri yang telah mengajarkan penulis arti kebersamaan diawal menjadi mahasiswa baru di tanah rantau dan mendo'akan

kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

27. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, Aamiin.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Indralaya, November 2023
Penulis,



Robith Adzin Adani
NIM. 02011281924160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	20
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan.....	21
B. Tinjauan Tentang Pengertian Anak, Hak-hak Anak, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak Anak	26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	31
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	36
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	36
2. Pengertian Putusan Hakim	38
3. Jenis-jenis Putusan Hakim	39
4. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	41
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dan Kebebasan Hakim	44
1. Pertimbangan Hakim.....	44
2. Kebebasan Hakim	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pidana Pencabulan Anak (138/Pid.Sus/2019/PN.Son)	47
1. Identitas Terdakwa	48
2. Kasus Posisi	48
3. Dakwaan Penuntut Umum	49
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	49
5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	50
6. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son.....	51
7. Analisis Penulis.....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Positif Indonesia.....	72


BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son), Tindak pidana pencabulan di Indonesia yang kerap terjadi pada anak- anak sangat meresahkan masyarakat terutama para orang tua yang memiliki anak di bawah umur, masalah pencabulan ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari kesehatan jiwa, maupun psikososial bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son dan perlindungan hukum anak korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan No. 138/Pid.Sus/2019.PN.Son. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Hakim Putusan No.138/Pid.Sus/2019/PN.Son berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan putusan bebas, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPA yaitu unsur perbuatan cabul, namun pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli dan mengesampingkan dampak psikologi dan traumatis anak korban dan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian semua pihak dan segera direalisasikan, lewat upaya bersama oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya preventif dan upaya refresif.

Kata Kunci : *Pencabulan , Putusan Bebas, Perlindungan Anak*

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1994041152019032033

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana


RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.¹ Terlebih perbuatan cabul terhadap anak tentunya akan berdampak terhadap psikologis dan pertumbuhan lainnya pada anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak dapat menimbulkan trauma jangka Panjang yang dapat berujung pada hubungan yang tidak sehat seperti perasaan rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.²

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 80

² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*", *Jurnal Analogi Hukum*, (Maret 2021), hlm. 336

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Indonesia yang kerap terjadi pada anak- anak meresahkan para masyarakat terutama para orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Kasus pidana pencabulan terhadap anak pada praktiknya terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban sering diabaikan oleh lembaga peradilan pidana yang kompeten, yang seharusnya memberikan perawatan dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum, yang terbukti terlihat dari berita di media elektronik maupun media massa yang mengangkat isu kekerasan pada anak, baik kekerasan fisik maupun psikis³. Tentunya para orang tua cemas atas akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini karena dapat merusak masa depan anak- anak mereka, maka dari itu pelaku dari tindak pidana pencabulan baik pelaku yang sudah dewasa maupun masih dibawah umur harus diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.⁴ Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual itu adalah orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,

³ Hidayati N, “*Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia), Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, (April 2014), hlm. 13

⁴ Sondhy Maulana Susanto, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)*”, (Jakarta : Universitas Bhayangkara, 2018), hlm. 3

⁵ Lusiani Lusiani and Panhar Makawi, “*Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)*”, *JCA Of Law*, (2016) hlm. 1

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak.⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan perlindungan anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bergaul semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu adanya jaminan dan perlindungan hak-hak anak. UNICEF memandang perlindungan anak sebagai pencegahan atau respons terhadap insiden pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran anak. Ini termasuk eksploitasi seksual komersial, perdagangan manusia, pekerja anak, dan praktik tradisional yang berbahaya, seperti mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan, dan pernikahan anak.⁷

Segala sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan tumbuh secara optimal dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan merupakan bentuk dari perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan dari tindakan kekerasan mental dan fisik, kejahatan seksual dan penelantaran.⁸ Perlindungan anak memiliki nilai sumber daya manusia dan membangun menuju

⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur : PT. Prenada Media Group, 2018), hlm 2

⁷ Ani Mardatila, *Macam Hak Perlindungan Anak, Ketahui Pasalnya di Indonesia dan Internasional*, <https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-klm.html> diakses pada tgl 15 Mei 2023

⁸ *Ibid*, hlm. 1

masyarakat makmur adil dan materiil spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), kejahatan dalam bentuk Pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku II mulai Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296. Adapun Pasal 289 KUHP menentukan sebagai berikut: kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁰ Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

¹⁰ Ribbka E. Kalalo, “Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 Kuh Pidana”, *Lex Privatum*, (Februari 2016), hlm. 1

”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.¹¹

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Penegakan hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana yang disebabkan bahwa hukum pidana adalah proses mencari kebenaran hukum materiil.¹² Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil dimulai dari tahapan penyelidikan untuk mencari titik terang ataupun petunjuk mengenai peristiwa yang diduga apakah merupakan suatu perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dalam tahap ini sendiri sudah menjadi proses awal dari pembuktian sebagai mencari kebenaran hukum materiil yaitu penyidik diberikan kewenangan untuk mencari barang bukti untuk

¹¹ Alih Usman, *Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023

¹² Ante S, “*Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*”, *Lex Crimen*. (April 2013), hlm. 33

menemukan ataupun menentukan tersangka.¹³

Mekanisme pembuktian, mencari dan menemukan petunjuk adalah untuk mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang seluas-luasnya dari suatu perkara pidana apabila hukum acara pidana diterapkan secara benar, serta jujur dengan tujuan untuk mencari petunjuk yang mengarah kepada pelaku agar dapat didakwa pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka itulah yang dimaksud dengan kebenaran materiil.¹⁴ Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim, terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Secara psikologis, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual baik itu pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi, prostitusi akan mengalami dampak negatif baik secara psikologis maupun fisik. Anak lelaki cenderung kurang terbuka untuk mengakui pelaku, karena takut tidak percaya, takut dibalas oleh atau adanya ancaman pelaku, stigma sosial, atau enggan mengakui dirinya lemah.¹⁶

Pada penelitian penulis meneliti salah satu kasus yang terjadi di Kota Sorong, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Sorong dengan No. Register 138/Pid.Sus/2019/PN.Son.

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2013) hlm.7

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, (Malang : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.7

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9

¹⁶ Adam Mawan, *Kekerasan Seksual Pada Anak, Pedofilia, Trauma dan Underwear*, www.kompasiana.com//KekerasanSeksualpadaAnak.Pedofilia.TtraumadanUnderwearRule.htm diakses -ses tgl 07 Mei 2023

Pada Putusan tersebut Terdakwa yang bernama Putra Widodo diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasannya telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dalam dakwaan menjatuhkan pidana terhadap Putra Widodo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dan Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Putra Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul".

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son?
- b. Bagaimana perlindungan hukum anak korban tindak pidana pencabulan dalam kedudukannya di Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pidana pencabulan anak pada putusan nomor 138/Pid.Sus/2019.PN.Son
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak korban tindak pidana pencabulan dalam kedudukannya di Hukum Positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Kepidanaan dan

menambah wawasan terutama berkaitan tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam kedudukannya di hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi hukum, yaitu :

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas terutama tentang Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.
- b. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini guna menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang menyimpang, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana perlindungan hukum anak

korban tindak pidana pencabulan . Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis satu putusan yaitu Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019.PN.Son

F. Kerangka Teori

1. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada saat memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁷

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Saat pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk

¹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*; (Jakarta : PT. Pradnya Paramita 2009), hlm. 171.

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung dan perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹⁹ Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan hukum mengandung makna, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 141

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 595.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : PT. Genta Publishing, 2009) hlm. 74

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Muchsin memberikan definisi perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 14

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²² Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*.²⁴ Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan

²² *Ibid*, hlm 20

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, (Bandung : PT. Alfabeta, 2009), hlm. 6

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18

merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan²⁵, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Penelitian hukum normatif dapat disimpulkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai aturan hukum atausemua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti,²⁸ sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan- permasalahan yang sedang penulis teliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap suatu bahasa hukum yang memiliki banyak

²⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UMPAM Press, 2019), hlm. 63.

²⁸ Aminuddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) , hlm. 164

penafsiran, sehingga penulis dapat memberikan suatu konsep penyelesaian pada permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau menjadi putusan pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan kasus ini, masalah hukum dijelaskan sesuai dengan fakta pada perkara itu sendiri.²⁹ Melalui pendekatan ini diharapkan Penulis dapat menemukan suatu fakta atau kebenaran saat menganalisis putusan dalam hal ini Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti.³⁰ Data sekunder terbagi dalam tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana, 2016), hlm. 166

³⁰ Jevi Nugraha, *Data Sekunder Adalah Data Tambahan, Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya*, <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-klm.html> diakses tgl 10 Mei 2023

yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;³¹
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;³²
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;³³
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;³⁴
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;³⁵
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;³⁶

³¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958

³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

³⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No.99, TLN No.5882

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No 297. TLN No. 5606

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;³⁷

8. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat berupa dokumen, literatur, buku, jurnal, artikel, makalah, laporan hukum, karya tulis ilmiah, media cetak, ataupun penelusuran bahan hukum melalui internet yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.³⁸ Bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum yang dapat membantu dalam membangun argumentasi hukum serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni suatu bahan pendukung yang dipakai dalam penelitian ini dan berkaitan dalam suatu masalah skripsi yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library reserch*). Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi penelitiannya berbasis pada berbagai informasi atau dokumen tertulis yang bersandar pada norma, doktrin, penelitian, maupun putusan

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 2006, LN No. 64 TLN No. 4635

³⁸ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12

pengadilan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Mengidentifikasi darimana sumber bahan hukum tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada tiap-tiap produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan khusus dengan melakukan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan perolehannya;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Nanang Martono, analisis bahan hukum bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian dengan cara menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.⁴⁰

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara merangkum serta memilah hal-hal pokok yang dianggap penting yang kemudian diikuti dengan penyajian bahan hukum yang merupakan proses lanjutan yang dilakukan dengan cara menyusun

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016), hlm.10

informasi yang sebelumnya diperoleh dari analisis bahan hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana Penulis dalam hal ini menafsirkan dan menjabarkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan memadukan konsep, pendapat para ahli, peraturan yang sesuai, serta pembahasan kasus guna menyusun informasi, sehingga dapat memperoleh kesimpulan dalam bentuk teks naratif yang didasarkan dari bahan hukum yang saling berkaitan erat sehingga yang terakhir dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan Penulis adalah metode deduktif, yang mana metode ini merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum, merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan dari hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdussalam R. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Adami chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Aminuddin dan Zainul Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UMPAM Press.
- Bismar Siregar, dkk. 1998. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : PT. Rajawali
- C.S.T. Kansil. 2003. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Jakarta : Djambatan
- Eddy O.S Hiariej. 2013. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta : PT. Sofmedia
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kencana
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika

- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*. Malang : PT. Citra Aditya Bakti
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesi*. Jakarta Timur: PT. Prenada Media Group
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri
- Muchsin. 2009. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Nanang Martono. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- P. A. F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: PT. Sinar Grafika
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : PT. Poelita

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : PT. Genta Publishing
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- Sri Mamuji. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*. Bandung : PT. Alfabeta
- Tanti Yuniar. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Agung Media Mulia
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press
- Van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN R1 No. 153, TLN RI No. 5332
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak-hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* LN No. 104 TLN No. 5332

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No. 99 TLN No. 5889

Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* LN No 297. TLN No. 5606

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, LN RI No. 32, TLN RI No. 3143

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, LN RI No. 39, TLN RI No. 4279

C. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Kota Sorong Putusan Nomor. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son

D. JURNAL

Ante S, “*Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*”, *Lex Crimen*. (April 2013)

Ella Wahyu Lestari Echwan Iriyanto, Dodik Prihatin An, 2016, “*Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan*”, *Lentera Hukum* (April 2016)

Hidayati N, *Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia)*, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* (April 2014)

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “*Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*”, *Jurnal Analogi Hukum*, (Maret 2021)

I Wayan Jimmy Artana, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*”

(Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)”, *Jurnal Analogi Hukum*, (Mei 2019)

Johan Runtu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*”, *Lex Crimen*, (Juni 2012)

Lusiani Lusiani and Panhar Makawi, “*Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)*”, *JCA Of Law*, (2016)

Ribbka E. Kalalo. “*Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 Kuh Pidana*” *Lex Privatum*, (Februari 2016)

E. SKRIPSI

Sondhy Maulana Susanto, 2018 , “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)*”, Jakarta : Universitas Bhayangkara

F. INTERNET

Adam Mawan, [www.kompasiana.com// Kekerasan Seksual pada Anak, Pedofilia, Ttrauma dan Underwear Rule.htm](http://www.kompasiana.com//Kekerasan%20Seksual%20pada%20Anak,%20Pedofilia,%20Trauma%20dan%20Underwear%20Rule.htm) diakses tgl 9 April 2023

Alihusman, *Sanksi dan Proses Hukum bagi Pelaku Pencabulan Anak*, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-danproses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023

Ani Mardatila, *Macam Hak Perlindungan Anak, Ketahui Pasalnya di Indonesia dan Internasional*, <https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-kl.html> diakses pada tgl 15 Mei 2023

KemenPPPA, *Penuhi Hak-Hak Anak, Puspaga Harus Terapkan Amanat Konvensi Hak Anak*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2858/penuhi-hak-hak-anak-puspaga-harus-terapkan-amanat-konvensi-hak-anak#:~:text=Adapun%20prinsip%20prinsip%20umum%20yang,anak%20ser%20ta%20menghormati%20pandangan%20anak>.